

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi saat ini semakin maju dan mendukung perekonomian di Indonesia. Aspek pendukung perkembangan ekonomi terlihat dengan maraknya kegiatan jual-beli barang melalui media internet, sehingga menimbulkan banyak berdirinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang dalam melaksanakan jual-beli barang tersebut.<sup>1</sup> Maraknya kegiatan tersebut melibatkan lebih dari satu pihak yang menggunakan suatu perjanjian untuk bentuk kesepakatan. Dengan adanya suatu kata sepakat antara kedua belah pihak tersebut maka terjadilah perjanjian yang dianggap kedua belah pihak tersebut telah memiliki itikad baik, untuk dapat melaksanakan kewajiban serta hak-hak yang telah disepakati.

Secara umum perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

*”Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.*

Menurut pendapat Prof. R. Subekti, S.H., di dalam bukunya Hukum Perjanjian, menjelaskan *“Suatu Perjanjian adalah Suatu peristiwa dimana*

---

<sup>1</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 37.

*seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”<sup>2</sup>*

Pada pasal 1320 KUHPer menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu antara lain : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.(2) Cakap untuk membuat perjanjian. (3) Mengenai suatu hal tertentu. (4) Suatu sebab yang halal.<sup>3</sup>

Syarat pertama dan kedua sebagai syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>4</sup> Dengan demikian apabila dalam suatu perjanjian tidak terpenuhinya syarat tentang adanya kesepakatan diantara para pihak yang terlibat didalamnya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis baik yang dilakukan antar individu dalam satu negara maupun hubungan antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara. Perjanjian-perjanjian tersebut terlahir dengan adanya kesepakatan antara minimal dua pihak yang terkait, sudah dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan tersebut didasarkan pada kebebasan berkontrak para pihak yang terkait. Kebebasan berkontrak diartikan sebagai kebebasan para masyarakat untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa

---

<sup>2</sup>Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, hal.1

<sup>3</sup>J Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal.126-127

<sup>4</sup>Salim HS, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 161.

mengadakan perjanjian dan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian.

Oleh karena itu, Asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun, (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>5</sup>

Mariam darus Badruzaman mengatakan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat sebagai asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keunrungan bagi kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dari sekian banyak kebebasan yang diberikan kepada anggota masyarakat akan membuat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka kebebasan yang erat hubungannya dan sering kali terpengaruh dengan pencantuman suatu syarat tertentu dalam suatu perjanjian, adalah adanya

---

<sup>5</sup>Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 16

<sup>6</sup>Kelik Wardiono, 2005, *Perjanjian Baku Klausula Eksonerasi Dan Konsumen : Sebuah Diskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*, Sukoharjo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 9.

kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka buat<sup>7</sup>. Dan dalam hal ini akan berpengaruh pula pada adanya kebebasan untuk membuat perjanjian yang sepihak atau sering disebut dengan perjanjian baku (klausul baku).

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Perjanjian baku adalah:

*”setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”*<sup>8</sup>

Klausula (Perjanjian) baku biasanya dibuat oleh orang yang posisinya mempunyai kekuasaan yang tentunya dalam hal ini yaitu pengusaha Jasa Kurir. Isi pada perjanjian baku seringkali merugikan pihak konsumen karena perjanjiannya sendiri dibuat secara sepihak. Dan apabila konsumen menolak dengan adanya perjanjian baku tersebut maka konsumen tidak akan mendapat barang atau jasa yang diinginkan, karena perjanjian tersebut akan dijumpai dalam tempat lain. Adanya perjanjian baku tersebut yaitu perjanjiannya dibuat sepihak oleh pengusaha jasa kurir yang syarat-syaratnya telah dibakukan terlebih dahulu dan konsumen hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak, dan hal itu menyebabkan konsumen lebih cenderung untuk menerima dan menyetujui isi perjanjian baku tersebut terkadang isi perjanjian tersebut memojokan konsumen. Perjanjian semacam itu cenderung hanya

---

<sup>7</sup>Kelik Wardiono, *Op.Cit*, hal.7

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 10

substansi hanya menuangkan dan menonjolkan hak-hak yang ada pada pihak yang berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak lainnya menerima keadaan itu karena posisinya lemah.

Ciri-ciri perjanjian baku sebagai berikut: (1) Bentuk perjanjian tertulis. (2) Format perjanjian dibakukan. (3) Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha. (4) Konsumen hanya menerima atau menolak. (5) Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau peradilan. (6) Perjanjian baku menguntungkan pengusaha.<sup>9</sup>

Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, maka kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh pengusaha.

Di dalam suatu perjanjian sehubungan dengan adanya keinginan dari salah satu pihak agar tidak mengalami kerugian terlalu besar apabila timbul suatu peristiwa, maka pengusaha berusaha menekan kerugian itu dengan jalan mencantumkan syarat-syarat yang bermaksud mengurangi, meringankan atau bahkan menghapuskan sama sekali tanggung jawabnya terhadap kerugian tersebut, syarat itulah yang oleh Purwahid Patrik dinamakan dengan klausul eksonerasi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>AbdulKadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT Citrya Aditya Bakti, hal. 6

<sup>10</sup>Kelik Wardiono, *Op.Cit*, hal. 12

Syarat baku dan klausul-klausul pengecualian ini menimbulkan banyak tanggapan yang berbeda-beda yang mungkin sebigaian besar berupa celaan, walaupun dalam kondisi yang kompleks sekarang ini dianggap umum. Biasanya pelanggan tidak mempunyai waktu untuk membacanya jika sempat membacanya ada kemungkinan untuk sulit memahaminya, dan apabila jika dia mengetahui dan menyatakan keberatan terhadap salah satunya, biasanya dikatakan bahwa dia dapat menerimanya atau meninggalkannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan klausul eksonerasi adalah:

*”Syarat dalam suatu perjanjian yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban terhadap akibat dari suatu peristiwa yang menurut hukum yang berlaku seharusnya di tanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausul tersebut”<sup>11</sup>*

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan bahwa yang dimaksud dengan klausula eksonerasi yaitu *“syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggungjawab akibat yang merugikan, yang tumbul dari pelaksanaan perjanjian.”<sup>12</sup>*

Pada dasarnya disertakannya klausula eksonerasi ini adalah karena antara resiko kewajiban atau tanggung jawab yang ada diantara para pihak tidak seimbang. Sehingga tujuan dimuatnya klausul eksonerasi ini tidak lain adalah untuk mengurangi kewajiban atau tanggung jawab dari salah satu pihak, guna mengurangi risiko yang terlalu besar karena kemungkinan

---

<sup>11</sup> Kelik Wardiono, *Op.Cit*, hal.12

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.20

timbulnya banyak kesalahan, dengan kata lain tujuannya adalah untuk pembagian beban resiko secara layak.<sup>13</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang, saat ini banyak lahir perusahaan jasa kurir pengiriman barang yang terus berkembang dan bersaing untuk merebut pasar salah satunya adalah TIKI. Lebih dikenal dengan nama TIKI atau CV TITIPAN KILAT TIKI didirikan dengan akte notaris Soetrono Prawiroatmodjo No 63, pada tanggal 30 September 1970 di Jakarta. Dengan pendiri dan pemegang saham Soeprapto dan Ny. Nuraini Soeprapto. Pada periode tersebut hingga awal tahun 1972, lingkup usaha TIKI hanya menjangkau kota Pangkal Pinang, Semarang dan Surabaya dengan jumlah personil dan armada yang sangat terbatas.

Pada tahun 1972 dilakukan perubahan manajemen melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang terdiri dari Irawan Saputra, Gideon Wiraseputra dan Raphael Rusmadi. yang pada kelanjutannya, turut menjadi pemegang saham dalam kelompok usaha TIKI. Dengan adanya perubahan manajemen dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kegiatan TIKI berkembang pesat dan secara bertahap mulai dibentuk cabang-cabang utama di ibukota provinsi. Hanya dalam periode satu setengah tahun, TIKI sudah tersebar menjangkau dan melayani seluruh wilayah Indonesia dan mancanegara. Saat ini TIKI dapat dijumpai dilebih dari 240 pusat layanan yang mampu menjangkau daerah tujuan di hampir seluruh wilayah Indonesia dan tujuan mancanegara.

---

<sup>13</sup>Kelik Wardiono, *Op.Cit*, hal. 13

Dalam dunia bisnis, pencantuman klausula baku hampir terjadi diseluruh perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen, baik dibidang perdagangan, pelayanan jasa, maupun usaha. Di bidang pelayanan jasa dalam hal ini jasa kurir pengiriman barang penggunaan perjanjian baku merupakan hal yang lazim digunakan oleh perusahaan jasa kurir pengiriman barang dan biasanya disertai dengan klausula eksonerasi. Dengan penggunaan perjanjian baku ini maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu. Hal ini dapat dilihat bahwa pada perjanjian pengangkutan dalam praktiknya dimana pihak perusahaan pengangkutan telah membuat klausula-klausula perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan pihak pengirim hanya langsung menyetujuinya tanpa mempertimbangkan bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dalam rangka mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh pihak perusahaan pengangkutan dalam hal ini jasa pengangkutan barang

Dampaknya, konsumen atau pengguna jasa pengangkutan barang mengalami ketidakpuasan dalam bentuk pelayanan yang merugikan diantaranya barang yang terlambat dalam ketempat tujuan, hilang, atau rusak. Dengan dirugikannya konsumen atau pengguna jasa pengangkutan barang, hal ini mengakibatkan konsumen atau pengguna jasa pengangkutan barang tersebut menuntut pertanggung jawaban terhadap perusahaan pengangkutan barang. Namun terkadang pihak perusahaan pengangkut barang tidak mau bertanggung jawab karena adanya pembatasan tanggungjawab pengangkut yang tertera dalam tanda terima bukti pembayaran. Menghadapi hal tersebut

konsumen cenderung bersikap pasrah dikarenakan sangat membutuhkan jasa pengangkutan barang tersebut.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka terdapat pembatasan yang relatif tegas terhadap pencantuman klausul baku dan klausul eksonerasi, karena sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 (4) UU No.8 Tahun 1999 yang menyebutkan "*Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.*"<sup>14</sup>

Jika pelaku usaha melanggar ketentuan pencantuman klausula baku yang sudah ditetapkan maka akan dinyatakan batal demi hukum. Sesuai dengan isi pasal 18 ayat 3 yang menyatakan: "*Setiap klausula baku yang sudah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum*".

Batal demi hukum artinya adalah syarat-syarat dalam perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK sudah berisi sanksi terhadap pelanggaran Pasal 18 tersebut yaitu berisikan ancaman hukuman pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul  
**“PERJANJIAN BAKU: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

---

<sup>14</sup> Kelik Wardiono, *Op.cit*, hal.15

## **KONSUMEN DALAM KLAUSULA EKSONERASI USAHA JASA KURIR (Studi Kasus di TIKI)”.**

### **B. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah dalam hal Studi Kasus hanya dibatasi pada perusahaan Jasa Kurir TIKI daerah Sukoharjo saja. Pembatasan di atas dimaksudkan untuk menentukan ruang lingkup penelitian sehingga kajian dapat dilakukan secara terarah, focus, pada sasaran yang akan direncanakan penelitisan tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanian Baku di dalam usaha Jasa Kurir (Jasa Pengiriman Barang) di TIKI?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penerapan klausula *eksonerasi* dalam usaha Jasa Kurir di TIKI?

### **D. Tujuan Penelitian**

Pentingnya dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah untuk dapat mengembangkan disiplin hukum dan ilmu hukum sebagai tri darma perguruan tinggi. Penelitian hukum itu bertujuan untuk dapat membina kemampuan dan ketrampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum dalam mengungkap kebenaran ilmiah yang *objektif, metodik, dan sistematis*.

Dengan adanya pembatasan dan perumusan masalah tersebut, dalam hal ini penulis mempunyai beberapa tujuan, dengan menemukan solusi untuk menjawab beberapa hal yang menjadi persoalan mengenai perjanjian baku perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal klausula eksonerasi usaha jasa kurir<sup>15</sup>, yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan isi dari perjanjian yang didalamnya terdapat klausula *eksonerasi* di usaha Jasa Kurir di TIKI.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dikarenakan adanya penerapan klausula *eksonerasi* tersebut.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terhadap perjanjian baku dalam klausula *eksonerasi* serta perlindungan hukum terhadap konsumen atau masyarakat luas atas dirugikannya adanya klausula *eksonerasi* dalam usaha jasa kurir.
  - b. Memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukoharjo.

## **E. Manfaat Penulisan**

Dalam suatu penelitian harus ada manfaat yang timbul maka manfaat penelitian ini adalah:

---

<sup>15</sup>Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandar Lampung : Mandar Maju, hal. 18


### 1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukan penelitian terhadap suatu masalah maka akan dapat diketahui bahwa suatu *teori* sudah berbeda dengan keadaan yang berada di kalangan masyarakat sekarang, karena masyarakat sudah berkembang dan sudah mengalami banyak perubahan. Sehingga untuk mengatur masyarakat maka diperlukan teori yang baru.<sup>16</sup>

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian praktis ini diharapkan dapat berguna bagi para pejabat pemerintah serta untuk masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam hal perjanjian baku klausula eksonerasi dalam usaha jasa kurir serta perlindungan hukum terhadap masyarakat luas atau konsumen. Dan begitu pula akan berguna bagi kehidupan dan pergaulan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

## F. Kerangka Pemikiran



<sup>16</sup>*Ibid*, hal.8

Keterangan:

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan perjanjian yaitu suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dan yang dimaksud dengan Asas Kebebasan Berkontrak yaitu Asas yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang isinya bebas dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pada dasarnya pada saat melakukan suatu perjanjian kedua belah pihak harus dalam keadaan yang *equal* atau seimbang dan setiap orang bebas untuk membuat suatu perjanjian tetapi dalam suatu waktu ada salah satu pihak memasukkan unsur klausula eksonerasi dalam perjanjian itu yang menyebabkan kedua belah pihak tidak seimbang lagi dan pihak yang memasukan unsur klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut mempunyai posisi yang lebih kuat. Dan tujuan dari salah satu pihak memasukan unsure klausula eksonerasi yang dibuatnya untuk efisiensi dan efeksifitas.

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Klausula (perjanjian) baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Keberadaan klausula eksonerasi ini mulai berkembang dalam usaha jasa seperti jasa pengiriman barang (jasa kurir) yang cepat dan praktis.

Penggunaan perjanjian baku dalam suatu perjanjian kadang sering terjadi penyalahgunaan. Hal ini berdasarkan pasal 1320 KUHPer yang menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Meskipun syarat sahnya perjanjian dibuat oleh para pihak yang mengikatkan diri, namun dalam klausul baku ini hanya dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat dan diperuntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara satu dengan yang lainnya.

Adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuat oleh perusahaan jasa kurir menyebabkan asas keseimbangan tersebut tidak tercipta karena kedudukan konsumen tidak memungkinkan lebih rendah dan mustahil untuk mengubah isi perjanjian tersebut.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka terdapat pembatasan yang relatif tegas terhadap pencantuman klausul baku dan klausul eksonerasi.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi. Dengan metode ini penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Adapun uraian metode penelitian yang dibuat oleh penulis sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan

Dari uraian diatas maka penelitian terhadap masalah yang paling baik menggunakan pendekatan “*yuridis normatif*” (doctrinal normatif) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang.

Penelitian hukum secara *yuridis* maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan *normatif* tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang Perjanjian Baku dalam usaha Jasa Kurir yang dilakukan antara pengusaha Jasa Kurir dengan konsumen jasa Kurir di daerah Sukoharjo, dilihat dari aspek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 3. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil penelitian skripsi ini dengan baik, maka penulis membagi dua bagian sumber data, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hal.14

a. Data primer

Merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu akta perjanjian tentang pengiriman barang dengan melakukan penelitian di Perusahaan Jasa Kurir yaitu TIKI yang berada di wilayah daerah Sukoharjo untuk memperoleh informasi mengenai: *“Perjanjian Baku: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Klausula Eksonerasi Usaha Jasa Kurir”*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh oleh penulis melalui bahan hukum sekunder seperti: Karya Ilmiah, Jurnal Hukum, Buku-Buku yang berkaitan tentang Perjanjian, Perjanjian Baku, Perlindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, dan Website yang berkenaan dengan lingkup penelitian, Kamus Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu bukti tanda terima (resi) pembayaran dari perusahaan jasa kurir

4. Metode Pengumpulan Data

Merupakan cara kerja ilmiah untuk mendapatkan suatu data terutama data primer, maka dengan begitu penulis membagi beberapa metode dalam mengumpulkan suatu data yang berkaitan dengan skripsi ini, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu penulis terjun secara langsung untuk mengamati bagaimana penerapan perjanjian baku *berklausula eksonerasi* oleh pihak *jasa kurir* sehingga dapat diketahui bagaimana wujud perlindungan konsumen *jasa kurir* terhadap perjanjian baku usaha *Jasa Kurir berklausula eksonerasi*.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak *jasa kurir* (pemilik perusahaan *Jasa Kurir* dan pegawai-pegawainya) yang ada di kantor TIKI daerah Sukoharjo. Serta konsumen pengguna *jasa kurir* dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara dapat terarah.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara penulis untuk mengumpulkan data yang bersumber dari Buku, Jurnal Hukum, Undang-Undang yang berkaitan dengan Perjanjian Baku: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Klausula Eksonerasi Usaha *Jasa Kurir* (Studi Kasus di TIKI).

5. Teknik Analisis Data

Penyusunan penulisan ini dilakukan dengan meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat suatu interpretasi yang diperlukan. Selain itu analisis dapat digunakan untuk mengetahui adanya masalah atau tidak. Masalah tersebut harus

dirumuskan dengan jelas dan benar. Dan dengan menggunakan metode deduktif yakni suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

## **H. Sistematika Skripsi**

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Perjanjian Pada Umumnya
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Syarat Sah Perjanjian
  - 3. Asas-Asas Hukum Perjanjian
- B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku
  - 1. Pengertian Perjanjian Baku

2. Macam-macam Perjanjian Baku
3. Ciri-Ciri Perjanjian Baku
- C. Tinjauan tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku
  1. Pengertian Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku
  2. Hubungan Klausula Baku dengan Klausula Eksonerasi
- D. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku
  1. Pelaku Usaha dan Konsumen
  2. Dasar Hukum tentang Larangan Klausula Eksonerasi

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Usaha Jasa Pengiriman Barang TIKI.
  1. Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku di Usaha Jasa Kurir TIKI
- B. Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Usaha Jasa Kurir TIKI

### **BAB IV: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran